

## ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Oleh :  
**Theodosia Yovita**

Penanaman Modal Asing saat ini sangat diperlukan di Indonesia, namun demikian Investor asing seolah enggan berpaling ke Indonesia. Walaupun dengan imbalan keuntungan dan fasilitas yang sangat baik, serta jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya perlindungan hukum yang jelas dari Hukum Indonesia terhadap investor asing. Peraturan tentang Penanaman Modal Asing sudah sangat usang. Selain itu peradilan di Indonesia tidak memihak para investor asing apabila terjadi sengketa, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum harus mencari lembaga di luar pengadilan (arbitrase) di negara lain untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

### Pendahuluan

Setiap negara sedang berkembang selalu ingin melakukan pembangunan di segala bidang guna mensejahterakan masyarakatnya sampai taraf hidup yang lebih baik. Untuk mencapai pembangunan tersebut, tentunya diperlukan modal, skill, maupun teknologi. Namun hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Pembangunan ekonomi, merupakan pembangunan yang menjadi prioritas utama bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Solusi yang paling tepat adalah dengan menetapkan kebijaksanaan untuk menggunakan modal asing melalui investor-investor asing. Penanaman Modal Asing ini digunakan untuk

memanfaatkan kekurangan modal Nasional.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, telah mempunyai Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Lembaran Negara 1967 (yang selanjutnya disebut dengan UPMA), dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Di dalam pasal 1 UPMA menyebutkan pengertian penanaman modal, yaitu :

"Pengertian penanaman modal di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan

untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Penanaman modal tersebut mengandung beberapa unsur pokok yaitu:

- a. Penanaman modal secara langsung;
- b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan;
- c. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal. (Sunny Ismail dan Rochman Radiro, 1968:35)

Jadi pengertian Penanaman Modal Asing harus memenuhi ketiga unsur tersebut di atas. Dalam menanamkan modalnya investor asing boleh membentuk perusahaan dengan keseluruhan modalnya atau dengan suatu bentuk usaha patungan (*Joint Venture Company*) dengan rekan usaha dari modal Dalam Negeri.

Istilah penanaman modal sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *Investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing biasa disebut dengan Investasi, sedang orang yang menanamkan modalnya disuatu negara disebut Investor.

Ada beberapa bentuk penggunaan modal asing dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yaitu:

1. Bentuk penggunaan modal asing secara keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak asing.
2. Bentuk penggunaan modal asing yang bentuknya patungan modal dengan rekan usaha dari modal Nasional.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk investasi, yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan investasi portofolio (*indirect investment*). Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. (Panji Anoraga, 1995:46)

Ditinjau dari segi hukum dalam investasi asing ini, investasi secara langsung lebih banyak keuntungannya bagi Indonesia. Keuntungannya dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Penanaman Modal Asing yang diatur berdasarkan UPMA hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam pengertian pemilik modal menanggung resiko secara langsung atas penanaman modalnya di Indonesia. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UPMA, pemerintah cenderung lebih

menginginkan Penanaman Modal Asing yang berbentuk Joint Venture atau disebut dengan usaha patungan. Dalam pelaksanaan usaha patungan antara Indonesia dengan Asing, pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan pada perusahaan patungan tersebut.

Bentuk perjanjian kerjasama perusahaan patungan tersebut tertuang di dalam Joint Venture Agreement. Perjanjian yang dibuat oleh investor asing selaku penanam modal di Indonesia adalah bentuk kontrak yang berbentuk tertulis. Di dalam kontrak tersebut akan memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan dan dirumuskan sebelumnya oleh para pihak, sebelum dituangkan di dalam kontrak resmi yang harus ditandatangani para pihak.

Kontrak yang dibuat dalam pelaksanaan kesepakatan penanaman modal antara Investor asing dengan pihak nasional, merupakan salah satu bentuk dari Hukum Kontrak Dagang Internasional. Berkaitan dengan Hukum Kontrak Internasional, maka akan timbul suatu masalah mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dalam penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dimunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Mengapa para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dari pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan?

2. Mengapa para pihak lebih memilih arbitrase luar negeri dari pada arbitrase dalam negeri dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia?

### **Arbitrase sebagai Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing**

Keuntungan Penanaman Modal Asing dengan patungan (*joint venture*) bisa dijadikan sarana pengalihan teknologi. Pengalihannya melalui berbagai cara, antara lain melalui pelatihan-pelatihan tenaga kerja Indonesia, memasukkan mesin-mesin modern dan bisa jadi melalui lisensi, sehingga tenaga kerja Indonesia menjadi terampil dalam menggunakan teknologi baru. Apabila kerjasama pendirian perusahaan patungan tersebut berakhir, maka tenaga kerja Indonesia siap meneruskan perusahaan tersebut.

Perjanjian usaha patungan ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang tertuang secara tertulis antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Saat ini banyak sekali ditemui bentuk kerjasama patungan tersebut. Paling sering dijumpai adalah perusahaan patungan dengan bentuk kerjasama antara penanam modal asing

dengan perusahaan swasta nasional dibandingkan kerjasama antara penanam modal asing dengan perusahaan negara (BUMN) setempat.

Perjanjian kerjasama pendirian perusahaan patungan merupakan perjanjian dagang internasional, yang tertuang di dalam bentuk kontrak dagang internasional. Di dalam pembuat kontrak dagang tersebut harus internasional untuk pendirian perusahaan patungan harus teliti dan cermat mengenai isi dari perjanjian.

Sebelum menguraikan isi perjanjian, perlu diketahui pengertian kontrak. Menurut Kamus Hukum, defisini kontrak adalah "suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum". (Fuady Munir, 1999:4).

Pengertian kontrak lebih luas dari perjanjian, karena setiap kontrak berisi kesepakatan-kesepakatan dari pihak pembuat kontrak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum privat, karena hukum privat penekanannya pada pelaksanaannya atau pada pelaksanaan kewajiban. Isi dari kontrak tergantung para pihak, sehingga terdapat istilah kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) seperti yang tercantum di dalam pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Per).

Setiap kontrak selalu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, selain menimbulkan kewajiban. Di dalam membuat kontrak harus memperhatikan secara cermat materi yang akan dibuat dalam kontrak. Kekurang hati-hatian dalam membuat/menyusun materi kontrak, maka akan menjadi kesalahan yang fatal.

Sebelum kontrak ditandatangani, maka harus dipelajari secara seksama mengenai beberapa hal yang sangat substansi di dalam kontrak tersebut. Terutama mengenai persamaan persepsi dalam isi kontrak, yaitu antara lain: definisi dan istilah-istilah, obyek, pilihan hukum, domisili hukum, dan lainnya yang bertujuan untuk membentuk kontrak. Selain itu diperlukan pula informasi yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya pihak yang menjadi mitra dalam usaha ini, agar nantinya tidak menimbulkan kekecewaan dan kerugian yang sangat besar dalam usaha ini.

Apabila kontrak sudah ditandatangani, maka segala akibat hukum dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, para pihak dianggap telah sepakat dengan apa yang telah ditulis di dalam isi kontrak tersebut.

Kontrak) pada pendirian perusahaan patungan (*joint venture company*) adalah termasuk dalam kontrak dagang internasional. Pengertian kontrak dagang internasional adalah: "kontrak yang dibentuk oleh dua atau lebih pihak, yang melakukan transaksi lintas batas negara, yang berkebangsaan berbeda". (Ida Bagus Wyasa Putra, 2000:63-64)

Dengan demikian di dalam kontrak dagang internasional terdapat kepentingan para pihak untuk melindungi kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan negaranya masing-masing. Dimana kepentingan tersebut sangat berlainan di dalam prinsip. Untuk menyamakan prinsip dalam berdagang, maka perlu adanya suatu konsep dalam pembuatan kontrak dagang internasional yang berlaku dan digunakan oleh setiap negara.

Hukum kontrak dagang internasional ini sangat diperlukan oleh setiap pelaku usaha dagang internasional, karena berkaitan dengan pilihan hukum (*choice of law*) yang akan ditentukan dan dikehendaki oleh para pihak di dalam kontrak tersebut, pilihan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang dikehendaki di dalam kontrak tersebut, yaitu menggunakan hukum negara mana, karena hukum yang berlaku di negara para pihak sangat berlainan.

Ada dua macam penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan

(litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari beberapa macam, yaitu antara lain negoisasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Diantara beberapa alternatif tersebut yang sering digunakan adalah arbitrase.

Arbitrase di dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30/1999). Di dalam pasal 1 butir kesatu memberikan pengertian mengenai arbitrase, yaitu:

"Arbitrase adalah acara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Sedangkan pengertian perjanjian arbitrase tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir ketiga yang tertulis sebagai berikut:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadinya sengketa”.

Apabila para pihak sepakat di dalam perjanjian penanaman modal memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, maka harus ada klausula arbitrase dalam perjanjian (kontrak) tersebut. Klausula arbitrase yang telah tertuang di dalam perjanjian arbitrase tersebut dinamakan *Pactum de Compromittendo*.

Apabila di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak terdapat klausula arbitrase dan terjadi sengketa yang para pihak menginginkan diselesaikan oleh arbitrase, maka para pihak tersebut harus membuat perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tersebut dinamakan akta kompromis. Jadi akta kompromis ini dibuat setelah timbul sengketa, sedangkan *pactum de compromittendo* dibuat sebelum terjadi sengketa dan sejak awal telah disepakati oleh para pihak.

Di dalam praktek perjanjian arbitrase disebut juga dengan klausula arbitrase. Penggunaan arbitrase mengandung konotasi, bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan dilengkapi dengan persetujuan arbitrase. Dengan kata lain perjanjian pokok yang bersangkutan, mengandung

klausula arbitrase. (Harahap Yahya: 1991:99)

Perjanjian Arbitrase tertuju pada masalah penyelesaian sengketa/perselisihan yang timbul dari perjanjian, yang diawali dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase. Penyelesaian ini tidak ingin dilakukan oleh badan peradilan. Badan yang menyelesaikan adalah badan swasta yang dibentuk oleh Kamar Dagang Industri (Kadin) yang bersifat netral dan biasa disebut wasit.

Apabila ditinjau lebih dalam, perjanjian arbitrase ini bukan merupakan perjanjian pokok, tetapi hanya berupa perjanjian tambahan. Perjanjian pokoknya tetap pada perjanjian pendirian perusahaan dan perjanjian tambahan terletak pada penyelesaian sengketa (kalau terjadi sengketa). Dengan demikian perjanjian arbitrase disebut “Perjanjian Asesor”, artinya perjanjian asesor yaitu tanpa adanya perjanjian arbitrase, perjanjian pokok tetap ada. Sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok, maka tidak mungkin ada perjanjian tambahan. Setiap sengketa antara investor dengan pemilik modal nasional lebih banyak diselesaikan oleh arbitrase. Terdapat kecenderungan pihak asing lebih memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini terutama terlihat dalam praktek

berkontrak antara pihak asing yang berasal dari negara maju dengan pihak kontrak yang berasal dari negara berkembang. (Sudargo Gautama, 1986:7)

Ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha cenderung lebih senang menggunakan klausula arbitrase, yaitu:

1. Pada umumnya negara maju kurang mengenal sistem tata hukum negara lain.
2. Sikap keraguan terhadap obyektifitas peradilan dalam memeriksa dan memutus sengketa yang di dalamnya ada unsur asingnya, negara maju masih ragu terhadap obyektifitas peradilan dalam memeriksa dan memutus sengketa yang di dalamnya ada unsur asingnya.
3. Negara maju masih ragu pula terhadap kualitas dan serta kemampuan pengadilan di negara berkembang dalam menangani kasus-kasus yang berskala internasional.
4. Ada dugaan dan kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu lama. (Erman Radjaguguk, 1990:2)

Ketertarikan pihak-pihak dengan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, karena putusan arbitrase bersifat *final and binding*, yaitu dalam pengertian putusan arbitrase itu

pertama dan terakhir yang mempunyai kekuatan mengikat.

Selain itu ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Proses pemeriksaan bersifat confidential yang menjamin kerahasiaan para pihak, sehingga kredibilitas tetap terjaga.
2. Menjamin proses pemeriksaan berjalan singkat dan sederhana.
3. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding atau kasasi, karena putusannya langsung mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan arbitrase yaitu lembaga arbitrase tidak mempunyai kekuatan memaksa, sehingga dalam pelaksanaan putusannya masih melibatkan lembaga peradilan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No. 30/1999.

#### **Arbitrase International merupakan Pilihan Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal di Indonesia**

Apabila ditinjau dari pengertian arbitrase, maka arbitrase merupakan suatu bentuk perjanjian yang merupakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa apabila

timbul, tidak melalui badan peradilan. Perjanjian yang dimaksudkan tersebut harus dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Perlu diketahui ada 2 (dua) macam bentuk perjanjian arbitrase. Pertama disebut dengan *Pactum de Compromitendo*, yaitu suatu bentuk perjanjian arbitrase yang tertuang di dalam kontrak sebagai suatu klausula yang melekat dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak sejak awal mula perjanjian kerjasama disepakati. Akta Kompromi dibuat pada saat telah terjadi sengketa dan di dalam kontrak kerjasama yang dibuat tidak tercantum klausula arbitrase, sehingga perlu dibuat suatu akta kesepakatan, yaitu suatu akta yang berisi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya ini melalui badan arbitrase.

Penyelesaian sengketa yang dimaksudkan di sini adalah penyelesaian sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia dan atau penyelesaian sengketa antara investor asing dengan perusahaan swasta nasional. Sengketa yang dimaksud disini adalah sengketa dilingkungan perdagangan atau dilingkup hukum bisnis. Tepatnya dalam sengketa tentang penanaman modal asing yang terjadi diawali dengan kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Selain itu perjanjian penanaman modal juga harus tunduk pada hukum dasar perjanjian, yaitu yang termuat di dalam pasal 1313 KUH Per., pasal 1320 KUH Per., dan pasal 1338 KUH Per, pasal 1320 KUH Per. mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu ada 4 syarat :

1. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian;
2. Cakap bagi para pihak yang membuat perjanjian;
3. Obyek perjanjian jelas;
4. Obyek perjanjiannya diperbolehkan.

Pasal 1338 KUH Per. mengatur tentang kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Per. ini menganut azas kebebasan berkontrak (*Pacta Sunt Servada*).

Para pihak yang dimaksudkan disini adalah para pihak yang melakukan perjanjian arbitrase, yaitu pihak investor asing dengan pemerintah Indonesia atau antara investor asing dengan para pengusaha swasta nasional. Penanaman modal asing di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Selain itu juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu



juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Perkara Alternatif dan Arbitrase untuk Penyelesaian Arbitrase Indonesia.

International Center for Settlement of Disputes (ICSID) merupakan suatu badan yang menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Untuk penyelesaian sengketa antara pemerintah setempat dengan investor asing, pemerintah disini sebagai contracting states. Sedangkan Konvensi New York adalah suatu dasar bagi penyelesaian sengketa antara investor asing dengan pengusaha swasta nasional. Konvensi ini merupakan kesepakatan dari anggota PBB di New York pada tahun 1958 dan Indonesia telah meratifikasinya.

Di dalam menentukan pilihan arbiter dalam penyelesaian sengketa ini, harus telah tertuang di dalam perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis. Perjanjian arbitrase tersebut bisa ditentukan sebelum sengketa terjadi dan melekat pada perjanjian pokok (*Pactum De Compromitendo*) atau dibuat kemudian setelah terjadi sengketa (akta kompromis). Selain itu di dalam perjanjian arbitrase juga harus disebutkan secara jelas mengenai arbiter negara mana yang akan menyelesaikan sengketa tersebut.

### Penutup

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara investor asing dengan pihak Indonesia selalu memilih arbiter asing dan badan arbitrase asing dalam menyelesaikan sengketa di bidang penanaman modal asing. Hal ini disebabkan para investor asing belum percaya terhadap independensi dari lembaga arbitrase Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor asing dengan pihak Indonesia. Selain itu Badan Arbitrase Indonesia di nilai belum mampu untuk mengimbangi kemajuan dari teknologi asing sebagai salah satu masalah dalam sengketa yang terjadi selama ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Erman Radjaguguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya*

dengan Analisis Ekonomi Terhadap Kontrak, Makalah, Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No. 1, September, UII, 1999.

Ichsan Akhmad, *Kopendum tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Pardnya Paramita, Jakarta, 1992.

Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.

Ismail Suny & Radiono Richmad, *Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

\_\_\_\_\_, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1994.

\_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

dan religius yang mampu mengabdikan diri dan ingkarnya secara evolusioner menuju revolusioner melalui proses internal kehidupan sosial.

Perubahan Masyarakat

Keberhasilan adalah sebuah proses ketidapan yang dimana dimana perubahan masyarakat dari kondisi primitif ke kondisi modernisasi dan ke kondisi modern merupakan pertumbuhan gerak perubahan masyarakat.

Sungguhlah

identifikasi tersebut cukup membekalkan gambaran kepada kita bahwa masyarakat memang penuh dengan dinamika perubahan. Untuk menggapai dan bagaimana proses terjadinya perubahan di dalam masyarakat

Abad ke 20 identik dengan tahun 2000. Perubahan yang terjadi selama rentang waktu ini adalah 2000 tahun saja maka dapat dikompak m. pada gojolak saat konflik antar rasional, romantis, humanis, dinamis, dan teknologis jika perubahan masyarakat diarahkan ke dalam dua sistem pergeseran maka akan diperoleh gambaran masyarakat dari kondisi modern ke modern primitif ke modern zaman ke religius, bisa bertul ke pengurusan IPRK, atau ke industrialisasi, hukum tradisional ke hukum modern dan sebagainya.

Masyarakat itu memang terus berubah dan hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang politis, ekonomis